

AT-THULLAB JURNAL

MAHASISWA STUDI ISLAM



PERSEPSI TOKOH KEAGAMAAN DI KABUPATEN SLEMAN TENTANG RENCANA PENCATATAN NIKAH SEMUA AGAMA DI KANTOR URUSAN AGAMA

Muhammad Malik Nahar¹, Muhammad Falah Dhiyaulhaq², & Krismono³

¹ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

³ Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

Info Artikel	DOI: 10.20885/tullab.vol6.iss2.art2
Artike History	E-mail Addres
Received: June 1, 2024	23421015@students.uii.ac.id
Accepted: October 25, 2024	22422051@students.uii.ac.id
Published: November 04,2024	krismono@uii.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Artikel ini membahas kontroversi seputar usulan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) dan dampaknya terhadap kerukunan antarumat beragama. Pertanyaan utama yang dibahas adalah bagaimana pandangan tokoh agama terhadap kebijakan ini dan implikasinya terhadap kerukunan sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami berbagai pandangan dan kekhawatiran yang ada di kalangan tokoh agama, serta menyediakan wawasan tentang bagaimana implementasi kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan antarumat beragama. Dalam menjawab pertanyaan tersebut, penelitian menggunakan metode wawancara dengan tokoh agama di Kabupaten Sleman. Hasilnya menunjukkan perbedaan pendapat di antara tokoh agama, dengan beberapa mendukung kebijakan ini sebagai langkah menuju inklusivitas dan kesetaraan, sementara yang lain mengkhawatirkan potensi kerumitan administratif dan konflik sosial yang mungkin timbul. Implikasi dari kebijakan ini menekankan pentingnya pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan semua komunitas agama untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama tanpa menimbulkan konflik baru.

Kata kunci: KUA, Pencatatan Nikah, Presepsi Tokoh Keagamaan, Agama

² Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman Yogyakarta 5584 Indonesia

A. PENDAHULUAN

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah bertugas melayani masyarakat dalam urusan agama, khususnya agama islam. Pasalnya menurut ketentuan hukum, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama 20/2019, Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA Kecamatan) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dari Kementerian Agama dan diurus secara langsung oleh kepala Kantor Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota (Raafilia Khairunnisa & Ramdan Fawzi, 2022). Pelayanan dan peran Kantor Urusan Agama (KUA) diantaranya adalah mengelola zakat, wakaf, baitul mal, menyediakan makanan halal, pembinaan tempat ibadah umat islam seperti masjid dan mushala, bimbingan keluarga sakinah, dan pencatatan nikah dan rujuk (Kemenag, t.t.). Pelayanan yang diberikan Kantor Urusan Agama (KUA) secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu, tidak heran jika pentingnya Kantor Urusan Agama (KUA) dianggap sangat besar seiring dengan eksistensi departemen agama.

Sama halnya dengan lembaga pemerintahan lainnya, Kantor Urusan Agama (KUA) dituntut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat untuk memuaskan kebutuhan mereka, khususnya dalam bidang pencatatan pernikahan. Pelayanan di bidang pencatatan nikah merupakan tugas KUA yang paling pokok mengingat pengaruhnya yang besar bagi masyarakat pemeluk agama islam. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 Ayat 2 menyatakan "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh karena itu, setiap calon pasangan yang akan menikah harus melakukan pencatatan pernikahan mereka di administrasi kependudukan agar bisa mendapatkan akta nikah. Hal ini penting karena pencatatan pernikahan dapat memberikan berbagai manfaat yang berdampak pada hukum seseorang, seperti dalam hal warisan, menetapkan hubungan kekerabatan, atau sebagai pedoman dalam proses perceraian di pengadilan (Nofia Sari, Sari Damayanti, & Hadrian, 2023).

Baru-baru ini, Ketua Menteri Agama Yaqut Cholil menyampaikan sebuah usulan yang menuai kontroversi. Usulan tersebut mengenai kebijakan pernikahan semua di Kantor Urusan Agama (KUA). Dimana Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri bila sesuai dengan regulasi, berada dibawah Dirjen Bimbimingan Masyarakat (BIMAS) Islam. Maka secara tidak langsung KUA berdiri dan digunakan sesuai dengan aturan BIMAS Islam. Hal ini

tentunya bertentangan dengan usulan dari Ketua Menteri Agama tersebut. Akan tetapi

usulan tersebut disetujui oleh beberapa pemuka agama dan bahkan mengatakan idealnya

KUA memang untuk seluruh agama (TvOne, 2024). Yaqut pun berkomentar dalam

wawancaranya bersama CNN Indonesia (2024) bahwa saudara-saudari kita yang non-

muslim mereka mencatat pernikahannya di pencatatan sipil yang seharusnya itu menjadi

urusan Kementerian Agama (CNN Indonesia, 2024). Usulan KEMENAG memang masih

menimbulkan pro-kontra di kalangan pemuka agama dan masyarakat.

Menteri Agama sendiri menyebutkan pernikahan semua agama di KUA ditujukan agar

memudahkan administrasi. Lain hal yang diucapkan Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan

dan Perdamaian di Persatuan Gereja-gereja Indonesia, Pendeta Henrek Lokra, menurutnya

harus ada kejelasan antara urusan negara dan gereja, tidak bisa dicampuraduk dan bila

hanya sebagai pengintegrasian data menurutnya hal itu tidak terlalu urgen (TvOne, 2024)

Di sisi lain hal ini menjadi polemik karena mengingat selama ini KUA berfungsi hanya

untuk pernikahan agama Islam. Bahkan asal muasal KUA adalah institusionalisasi dari

jabatan Penghulu yang jauh sebelum kemerdekaan Indonesia yang bertugas mencatat

pernikahan bagi warga muslim (MPR RI, 2024).

Tercatat hingga saat ini belum ada kejelasan dan kesamaan antar pemuka agama terkait

usulan Ketua Menteri Agama tersebut. Maka dari itu, sebagai peneliti sudah seharusnya

membantu dalam menjelaskan kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Sleman agar

berpandangan dan bersikap yang benar melalui penelitian ini. Penelitian ini bersifat

wawancara dengan para tokoh keagamaan di Kabupaten Sleman. Oleh karenanya, kami

harap kajian yang peneliti lakukan bersama para tokoh keagamaan dapat memberikan

masukan berharga bagi kebijakan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) serta

menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi mereka terhadap kebijakan

pencatatan pernikahan serbagama di KUA.

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Riset

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang mana sumber data

primer berasal dari narasumber yang telah diwawancarai. Sedangkan metode yang

digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif.

Metode kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berisi respons atau persepsi dari tokoh

agama Islam terkait topik yang dibahas, yaitu pencatatan pernikahan semuai agama di

KUA. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, data yang diperoleh akan berupa

deskripsi yang mendalam mengenai fenomena yang sebenarnya.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek yang

memiliki karakteristik tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah tokoh-tokoh keagamaan Kabupaten Sleman,

yang meliputi agama Islam, Kristen, dan Katolik. Adapun sampel adalah bagian yang

diambil dari populasi yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dipilih

bedasarkan teknik yang digunakan oleh peneliti agar dapat mewakili seluruh populasi

penelitian. Sampel yang diambil oleh peneliti pada adalah tokoh Nadhatul Ulama (NU),

serta tokoh agama Kristen dari gereja di kabupaten (pendeta).

3. Teknik Sampling

Subyek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu tenik untuk

menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu agar data yang

diperoleh bisa lebih representative (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Purposive sampling

adalah teknik pengumpulan data berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang melekat

pada populasi yang telah ditentukan. Subyek yang dipilih adalah subyek yang dapat

mempresentasikan banyak tokoh keagamaan lainnya di Kabupaten Sleman. Informan

penelitian ini adalah tokoh agama islam di Kabupaten Sleman.

4. Metode Pengambilan Data

Pengumpulan informasi dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara (in-depth

interview), yang merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui pertemuan

langsung dengan informan dan berinteraksi secara setara antara pewawancara dan

informan dalam proses tanya jawab. Wawancara ini dilakukan dengan tokoh agama secara

mendalam untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan spesifik.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara induktif. yaitu dengan memulai analisis data dari faktafakta untuk kemudian menciptakan teori. Keberhasilan penggunaan analisis induktif

adalah untuk mencegah adanya manipulasi data penelitian, dimana peneliti akan memulai

dengan data baru dan kemudian menyusun teori berdasarkan data tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kontroversi terkait Usulan Pencatatan Pernikahan Semua Agama di KUA

Berdasarkan penelusuran dan diskusi dari berbagai tokoh keagamaan, kontroversi

terkait usulan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA)

menciptakan perdebatan yang kompleks. Perdebatan mengenai usulan pencatatan

pernikahan semua agama di KUA melibatkan pertimbangan yang menyoroti:

a. Inklusivitas: KUA diharapkan melayani semua agama, sehingga mencerminkan

peran Kementerian Agama sebagai lembaga yang terbuka bagi semua umat

beragama.

b. Efisiensi administrasi: Pencatatan administratif pernikahan oleh KUA dianggap

sebagai terobosan baik dalam upaya pelayanan publik.

c. Potensi memperkuat kerukunan: Konsep KUA untuk semua agama dianggap dapat

memperkuat kerukunan dan toleransi antarumat beragama, seiring dengan upaya

memperkuat fondasi harmoni sosial.

Kontra:

a. Resiko Kerancuan Fungsi: KUA yang identik dengan Islam dikhawatirkan akan

menimbulkan kerancuan jika digunakan bersama agama lain, yaitu berupa

penurunan kredibilitas dan dan identitas KUA sebagai lembaga yang khusus

melayani umat Islam.

b. Potensi Disharmoni: Kekhawatiran akan timbulnya disharmoni dan gesekan

antarumat beragama jika menggunakan KUA secara bersama-sama oleh umat yang

berbeda agama. Keberadaan bersama ini dikhawatirkan dapat memunculkan

ketegangan dan konflik yang mengganggu stabilitas sosial di masyarakat

c. Kompleksitas regulasi: Perlu amandemen undang-undang dan penyesuaian

regulasi yang kompleks, yang menjadi hambatan untuk merealisasi kebijakan ini.

Kontroversi dan perdebatan diantara tokoh keagamaan mengenai usulan pencatatan

pernikahan semua agama di KUA melibatkan pertimbangan yang kompleks dari berbagai

sudut pandang. Sebagian mendukung menyoroti inklusivitas, efisiensi administratif, dan potensi untuk memperkuat kerukunan, sedangkan sebagian lain yang menentang menyoroti risiko kerancuan fungsi, potensi disharmoni, dan kompleksitas regulasi yang terkait.

Aadapun jika ditinjau dalam hukum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memiliki ketentuan yang mengatur pencatatan pernikahan berdasarkan agama. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum serta kepercayaan masyarakat yang beragam di Indonesia (Mk, 2010). Dalam undang-undang ini, setiap agama diakui memiliki aturan dan prosedur pernikahan yang berbeda, sehingga pencatatan pernikahan pun harus disesuaikan dengan agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. Namun, Menteri Agama menyatakan bahwa KUA harus melayani semua agama karena merupakan etalase Kementerian Agama. Perkembangan zaman dan dinamika masyarakat menjadi penyebab Menteri Agama mengusulkan untuk merevisi undang-undang tersebut agar lebih inklusif dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, serta untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses pernikahan.

Ada kekhawatiran tentang revisi undang-undang dan potensi konflik yang mungkin timbul dari perubahan ini. Beberapa warga dan ahli hukum Islam menyuarakan pendapat bahwa KUA sebaiknya tetap khusus untuk umat Islam, sementara yang lain mendukung ide tersebut sebagai langkah menuju toleransi beragama. Karena meski terdapat kelompok-kelompok dengan pandangan ekstrem, mayoritas umat Islam di Indonesia terus berusaha memperkuat moderasi dan hidup berdampingan secara damai dengan pemeluk agama lain (Hamayotsu, 2023). Dalam konteks ini, peran pemerintahan (Kementrian Agama) yang mendorong dialog antaragama sangat penting untuk mempromosikan pemahaman dan saling menghormati. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu dipertimbangkan guna memperbaiki dan memperbarui ketentuan-ketentuan yang ada jika kebijakan terlaksanakan, mengingat sebuah perkawinan wajib diselengarakan sesuai dengan yang telah tertuang kedalam undang-undang (Yusmita, 2023).

Peraturan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai Perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan syarat sahnya sebuah

pernikahan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) "setiap pernikahan harus didaftar

berdasarkan kebijakan yang berlaku" (Kurniadinata & Wiguna, 2020) . Oleh karena itu, dengan

jelas dinyatakan dalam ayat ini bahwa pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Persepsi Tokoh Agama Islam tentang Usulan Pencatatan Pernikahan Semua Agama di

KUA

Kontroversi tentang usulan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan

Agama (KUA) telah memicu diskusi yang signifikan di antara para tokoh agama di

Kabupaten Sleman. Beberapa tokoh agama Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) memberikan

pandangan yang beragam mengenai kebijakan ini, dengan argumen pro dan kontra yang

didasarkan pada pengalaman dan perspektif mereka.

Miqdam Makfi dari Bahtsul Masail Nadhatul Ulama Sleman mendukung ide

penyeragaman pencatatan pernikahan semua agama. Menurutnya, KUA seharusnya

melayani semua agama sesuai dengan nama dan fungsinya sebagai Kantor Urusan Agama.

Miqdam menekankan bahwa pencatatan pernikahan non-Muslim yang saat ini dilakukan

di kantor catatan sipil seharusnya berada di bawah Kementerian Agama, bukan

kementerian lain. Ia menegaskan, "Saya merasa bahwa pencatatan nikah non-Muslim atau

urusan agama seharusnya berada di bawah koridor Kemenag, bukan kementerian lain." Ia

percaya bahwa penyeragaman administratif, baik pernikahan dicatat di KUA atau di

catatan sipil, akan menciptakan keteraturan dan kejelasan dalam administrasi negara.

Lebih lanjut, Miqdam menyarankan bahwa jika KUA dikhususkan untuk Islam, maka

harus ada lembaga serupa di bawah Kementerian Agama untuk agama-agama lain. Ia

menegaskan, "Kalau memang KUA dikhususkan untuk Islam ya monggo, berarti nanti

namanya KUAI (Kantor Urusan Agama Islam)." Menurutnya, penyeragaman pencatatan

pernikahan antara Muslim dan non-Muslim akan menunjukkan penghargaan terhadap hak

dan kewajiban warga negara, terlepas dari latar belakang agama mereka. Miqdam juga

menyadari bahwa implementasi kebijakan ini akan memerlukan perubahan regulasi yang

kompleks dan menyarankan agar pemerintah dan pemangku kepentingan duduk bersama

untuk mencari solusi yang adil dan praktis.

Sebaliknya, Tamyiz Mukharrom dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)

Yogyakarta menyuarakan pandangan yang lebih skeptis. Menurutnya, pencatatan

pernikahan non-Muslim yang saat ini dilakukan di catatan sipil sudah berjalan dengan baik

dan tidak perlu dipindahkan ke KUA. Ia mempertanyakan urgensi kebijakan ini dengan

menyatakan, "Kalau menurut saya ya urgensinya apa? wong sudah mapan." Tamyiz

berpendapat bahwa memindahkan pencatatan pernikahan non-Muslim ke KUA hanya

akan menambah kerumitan administratif dan menimbulkan masalah baru, terutama di

daerah-daerah.

Tamyiz juga menyoroti bahwa masalah perceraian untuk agama non-Islam ditangani

oleh pengadilan umum, bukan pengadilan agama. Ia mengingatkan bahwa perubahan ini

dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum di tingkat daerah. Dalam

pandangannya, kebijakan ini tidak memberikan manfaat yang signifikan dan hanya akan

memperumit pekerjaan administrasi yang sudah mapan. "Kalau saya lihat urgensinya itu

apa? bagaimana kalau misalnya Bapak merespon ini dalam konteks kerukunan antarumah

beragama?" tambahnya.

Perbedaan pendapat antara Miqdam dan Tamyiz mencerminkan kompleksitas masalah

ini. Sementara Miqdam mendukung penyeragaman administrasi sebagai langkah menuju

keadilan dan keteraturan, Tamyiz mempertanyakan urgensi dan manfaat praktis dari

kebijakan tersebut. Perdebatan ini menunjukkan bahwa meskipun ada niat baik untuk

kebijakan menciptakan inklusivitas dan kesetaraan, implementasi harus

mempertimbangkan berbagai aspek praktis dan hukum yang ada.

Pandangan Miqdam yang mendukung inklusivitas dan penyeragaman administrasi

mencerminkan semangat untuk menghargai hak-hak minoritas. Ia berpendapat bahwa

mencatat pernikahan non-Muslim di KUA bisa menjadi simbol penghargaan terhadap

keberagaman dan kesetaraan warga negara. Namun, ia juga menyadari bahwa

implementasi kebijakan ini membutuhkan penyesuaian regulasi yang tidak mudah dan

memerlukan waktu yang panjang.

Sebaliknya, Tamyiz melihat kebijakan ini sebagai langkah yang tidak perlu dan

berpotensi menimbulkan masalah baru. Ia menekankan bahwa sistem pencatatan

pernikahan yang ada sudah berjalan dengan baik dan tidak perlu diubah. Dalam

pandangannya, pencatatan pernikahan non-Muslim di catatan sipil sudah sesuai dengan

kebutuhan dan struktur masyarakat saat ini.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan kebutuhan akan dialog yang mendalam antara

berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai kesepakatan yang terbaik. Penting untuk

mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk urgensi, manfaat praktis, dan implikasi

hukum dari kebijakan ini. Selain itu, pandangan dari berbagai pihak harus didengar dan

dipertimbangkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar

memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa menimbulkan masalah baru.

Secara keseluruhan, perdebatan mengenai usulan pencatatan pernikahan semua agama

di KUA menunjukkan bahwa kebijakan publik harus dirumuskan dengan hati-hati dan

mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Meskipun ada niat baik untuk menciptakan

inklusivitas dan kesetaraan, implementasi kebijakan harus didasarkan pada analisis yang

mendalam dan dialog yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Hanya

dengan cara ini kebijakan yang diambil dapat benar-benar memberikan manfaat bagi

semua pihak dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

3. Respons Tokoh Agama Kristen dan Katolik terhadap Usulan Pencatatan Pernikahan

Semua Agama di KUA

Para pemimpin agama Kristen menyambut baik gagasan untuk mencatat pernikahan

semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut mereka, KUA seharusnya

melayani semua agama yang diakui oleh pemerintah, bukan hanya Islam. Hal ini tercermin

dalam pendapat salah satu tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman, yang menyatakan

bahwa semua agama harus memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas negara

untuk urusan administrasi pemerintahan, termasuk pencatatan pernikahan.

Mereka berpendapat bahwa langkah ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan

kerukunan antarumat beragama. "Jika pernikahan semua agama dicatat di kantor yang

sama, ini bisa memperkuat kebersamaan dan moderasi beragama," kata seorang tokoh

agama Kristen. Menurutnya, perwakilan agama yang bekerja sama di satu kantor dapat

berkomunikasi lebih efektif dan saling berbagi pengalaman, sehingga mampu menangani

persoalan keagamaan dengan lebih baik.

Namun, tantangan juga diakui oleh para pemimpin agama Kristen ini. Mereka

menyadari bahwa akan ada perbedaan pendapat dan kemungkinan resistensi dari berbagai

kelompok agama. "Solusinya adalah kerendahan hati dari semua pihak," ujar seorang

tokoh agama. Ia menekankan pentingnya sikap terbuka dan mau berbagi fasilitas untuk

kepentingan bersama, sehingga moderasi beragama dapat terwujud secara nyata dan tidak

hanya menjadi wacana.

Mereka juga yakin bahwa dalam jangka panjang, penggunaan KUA oleh semua agama

bisa membawa dampak positif. "Jika teman-teman Muslim bersedia berbagi kantor dengan

agama lain, setiap hari akan ada diskusi antar tokoh agama di KUA, sehingga masalah-

masalah keagamaan dapat segera diatasi," ungkapnya. Dengan demikian, kolaborasi ini

dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk moderasi beragama dan mengurangi

potensi konflik.

Para pemimpin agama Kristen juga memberikan saran kepada Menteri Agama untuk

memastikan bahwa semua agama mendapatkan perlakuan yang setara dalam pelayanan

publik. "Pelayanan kepada masyarakat beragama apapun harus berdiri sama tinggi, duduk

sama rendah," sarannya. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua

agama, diharapkan tidak ada lagi perbedaan kasta agama di Indonesia, yang selama ini

terlihat dari porsi fasilitas yang lebih besar untuk Islam dibanding agama lain.

Secara keseluruhan, para tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman mendukung

kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Mereka percaya bahwa langkah

ini akan meningkatkan keadilan, kerukunan, dan moderasi beragama di Indonesia.

Meskipun tantangan seperti penyesuaian regulasi dan resistensi dari beberapa pihak tidak

dapat dihindari, semangat inklusivitas dan kolaborasi antar agama dapat menjadi fondasi

yang kuat untuk mewujudkan kebijakan ini.

4. Dampak Potensial dari Implementasi Kebijakan Pencatatan Pernikahan Semua Agama

di KUA

Kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) telah

memunculkan berbagai pandangan dari tokoh-tokoh agama di Kabupaten Sleman.

Miqdam dari Bahtsul Masail Sleman mendukung ide ini, menekankan pentingnya

penyeragaman administratif dalam pencatatan pernikahan. Baginya, urusan agama,

termasuk pencatatan pernikahan, harus dikelola oleh satu lembaga, yaitu Kementerian

Agama, untuk menjamin keadilan dan keseragaman dalam pelayanan administratif bagi

semua agama.

Namun, Miqdam juga menyadari bahwa mewujudkan ide ini memerlukan waktu yang

panjang dan rumit, termasuk revisi undang-undang yang ada. Ia mengakui bahwa

implementasi kebijakan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat dan memerlukan

koordinasi matang antara berbagai pihak terkait. Selain itu, Miqdam juga

mengkhawatirkan potensi munculnya pernikahan beda agama jika pencatatan pernikahan

dilakukan di tempat yang sama, sehingga diperlukan pengawasan ketat untuk mencegah

penyalahgunaan kebijakan ini.

Sementara itu, Tamyiz Mukharrom memandang pencatatan pernikahan agama non-

Islam yang selama ini dilakukan di catatan sipil sudah berjalan baik dan tidak

menimbulkan masalah signifikan. Ia juga menyoroti potensi kerumitan administrasi yang

mungkin timbul jika pencatatan pernikahan non-Muslim dipindahkan ke KUA, terutama

dalam konteks penyelesaian perceraian dan urusan lainnya yang berbeda sistem

hukumnya.

Di sisi lain, tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman mendukung kebijakan ini

dengan alasan inklusivitas dan moderasi beragama. Mereka melihat bahwa penggunaan

KUA oleh semua agama dapat memperkuat kebersamaan dan toleransi antarumat

beragama. Menurut mereka, perwakilan agama yang bekerja di KUA dapat saling

berkomunikasi dan berbagi pengalaman, yang pada akhirnya dapat membantu

menyelesaikan persoalan keagamaan dengan lebih efektif. Tokoh Kristen tersebut juga

menekankan pentingnya kesetaraan dalam pelayanan publik, di mana semua agama harus

mendapatkan fasilitas yang sama dari negara.

Meskipun mendukung, tokoh agama Kristen juga mengakui adanya tantangan dalam

implementasi kebijakan ini. Mereka menekankan pentingnya sikap terbuka dan

kerendahan hati dari semua pihak untuk berbagi fasilitas demi kepentingan bersama.

Mereka juga menyarankan agar Menteri Agama memastikan bahwa kebijakan ini

diterapkan secara adil dan proporsional, memberikan ruang yang sama bagi semua agama

untuk mengurus pernikahan di KUA.

Secara keseluruhan, berbagai pandangan dan argumentasi dari tokoh agama di Kabupaten Sleman mencerminkan kompleksitas dari implementasi kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Meskipun ada dukungan yang kuat terhadap gagasan ini dengan alasan inklusivitas dan kesetaraan, terdapat juga kekhawatiran mengenai potensi kerumitan administrasi dan penyalahgunaan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dan koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterapkan dengan efektif dan adil.

6. Implikasi Terhadap Kerukunan Umat Beragama

Usulan kebijakan pencatatan pernikahan bagi semua agama di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Sleman telah memicu beragam tanggapan dari berbagai tokoh agama. Untuk memahami dampak kebijakan ini terhadap kerukunan antarumat beragama, penting untuk mengeksplorasi pandangan dari para pemimpin agama setempat.

Ustadz Miqdam dari Bahtsul Masail Sleman menekankan pentingnya keseragaman dalam pencatatan pernikahan bagi semua agama. Menurutnya, langkah ini dapat mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik. Meskipun demikian, Miqdam juga mengakui adanya tantangan dalam penerapan kebijakan ini, seperti potensi pernikahan beda agama yang tidak sah jika pengawasannya kurang ketat. Ia menegaskan bahwa pencatatan pernikahan yang seragam dapat menyederhanakan birokrasi dan memastikan bahwa hak-hak semua warga negara diakui secara adil, yang pada akhirnya dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama melalui perlakuan yang setara.

Tamyiz Mukharrom dari PWNU Yogyakarta mengatakan bahwa sistem pencatatan pernikahan yang ada saat ini sudah berjalan baik tanpa menimbulkan masalah berarti. Menurutnya, perubahan besar seperti ini bisa memicu komplikasi baru dalam administrasi dan hukum, terutama dalam hal penyelesaian perceraian yang berbeda sistem hukumnya. Pandangan ini mencerminkan kekhawatiran bahwa meskipun kebijakan ini bertujuan untuk inklusivitas, penerapannya dapat mengganggu harmoni yang sudah ada dengan menambahkan elemen ketidakpastian dan potensi konflik baru.

Sementara itu, tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman percaya bahwa perwakilan agama yang bekerja bersama dalam satu institusi dapat saling bertukar pengalaman dan membangun komunikasi yang lebih baik, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah-masalah keagamaan dengan lebih efektif. Hal ini diyakini dapat memperkuat

moderasi beragama dan mengurangi potensi konflik antaragama karena adanya interaksi

dan dialog berkelanjutan di antara para pemimpin agama.

Sikap keterbukaan (Inklusivitas) mengenai kebijakan ini sama sekali tidak menyalahi

aturan dalam pandangan agama Islam. Umat Islam bersikap inklusif dalam urusan sosial

yang tidak terkait dengan aqidah dan ibadah, dimana mereka tetap berinteraksi dengan

baik dengan penganut agama lain selama tidak merugikan satu sama lain (Nasir, 2022).

Karenanya, gagasan ini menjadi penting bagi kaum Muslim modern untuk dibahas lebih

lanjut, terutama saat hal ini berkaitan dengan masalah HAM. Islam tentu sangat

menghormati HAM, termasuk kebebasan berpendapat (Muhammad, 2020).

Namun, perlu juga diperhatikan bahwa perubahan ini harus dikelola dengan baik.

Kebijakan yang diterapkan tanpa persiapan dan komunikasi yang memadai dapat

menimbulkan resistensi dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu,

pendekatan yang inklusif dan konsultatif dengan melibatkan semua pemangku

kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik

dan tidak menimbulkan konflik baru.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan pencatatan pernikahan bagi semua agama di

KUA memiliki potensi besar untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama di

Kabupaten Sleman. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana

proses implementasinya dikelola. Pendekatan yang inklusif, adil, dan sensitif terhadap

kebutuhan serta kekhawatiran semua komunitas agama akan menjadi kunci untuk

memastikan bahwa kebijakan ini memperkuat, bukan merusak, kerukunan antarumat

beragama.

D. KESIMPULAN

Usulan kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di Kantor Urusan Agama

(KUA) memunculkan beragam reaksi dari para tokoh agama di Kabupaten Sleman.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa tokoh mendukung ide tersebut karena

dianggap dapat meningkatkan inklusivitas, efisiensi administratif, dan kerukunan

antarumat beragama. Misalnya, Miqdam Makfi dari Bahtsul Masail Nadhatul Ulama

Sleman mendukung ide ini dan menekankan pentingnya keseragaman dalam pencatatan

pernikahan. Namun, ada juga kekhawatiran terkait potensi kerancuan fungsi KUA dan

risiko disharmoni, seperti yang disuarakan oleh Tamyiz Mukharrom dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta. Ia merasa bahwa sistem yang ada saat ini sudah berjalan dengan baik dan tidak perlu diubah.

Di sisi lain, tokoh agama Kristen di Kabupaten Sleman cenderung mendukung usulan tersebut dengan alasan dapat memperkuat kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan moderasi beragama. Mereka percaya bahwa kerja sama antar pemimpin agama dalam satu institusi dapat memfasilitasi dialog dan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah keagamaan.

Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait implikasi hukum dan sosial dari kebijakan pencatatan pernikahan semua agama di KUA. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan praktis, serta memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya inklusif tetapi juga tidak menimbulkan konflik baru. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan konsultatif dengan melibatkan semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterima dengan baik dan dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2024). KUA Akan Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama. Channel Youtube **CNN** Indonesia. Diambil dari https://youtu.be/U5MMkSFSAXo?si=huIkzBjKo0gfYHik
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. American journal of theoretical and applied statistics.
- Hamayotsu, K. (2023). 4. Making the Majority in the Name of Islam: Democratization, Moderate-Radical Coalition, and Religious Intolerance in Indonesia. Dalam C. Formichi (Ed.), Threats and Opportunities for Democracy (hlm. 58–83). Cornell University Press. https://doi.org/doi:10.1515/9781501760464-006
- Kemenag. (t.t.). PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. Diambil https://majalengka.kemenag.go.id/media/files/JDIH/PMA/bimas&kua/pma nom or_34_tahun_2016.pdf
- Kurniadinata, A. S., & Wiguna, S. (2020). Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Tanjung Pura. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2(2), 262–273. https://doi.org/10.47467/as.v2i2.737
- Mk, M. A. (2010). Hukum perkawinan di Indonesia: masalah-masalah krusial. senayan.iain-palangkaraya.ac.id. Diambil dari http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=7713&keywords=



- MPR RI. (2024). Kritisi Rencana Menag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA, Ketimbang KUA Jadi Kontroversial Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama. Diambil dari Kritisi Rencana Menag Pencatatan Nikah Semua Agama di KUA, HNW: Lebih Baik Berdayakan KUA, Ketimbang KUA Jadi Kontroversial Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama
- Muhammad, M. (2020). Hubungan Agama dan Budaya pada Masyarakat Gampong Kereumbok Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 22(2), 85. https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.7769
- Nasir, M. (2022). Pandangan MUI terhadap Pluralisme Agama. SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya, I(1),1-17.https://doi.org/10.22373/sinthop.v1i1.2336
- Nofia Sari, O., Sari Damayanti, A., & Hadrian, R. (2023). Akibat Hukum Pencatatan Nikah Siri Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum. WELFARE STATE Jurnal Hukum, 2(1), 89–108. https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2078
- Raafilia Khairunnisa, & Ramdan Fawzi. (2022). Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 33–38. https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880
- TvOne. (2024). KUA Jadi Tempat Nikah Semua Agama, Yes or No? / Catatan Demokrasi tvOne. Diambil dari https://youtu.be/aa2 KN vLwA?si=LrXM2bIEV-UKhHm-
- Yusmita, Y. (2023). Dinamika Pencatatan Pernikahan Di Indonesia dalam Kajian Maslahah Mursalah. Berasan: Journal of Islamic Civil Law, 2(1), 33. https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.7218